

HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR : SEBUAH DISKURSUS MENDESAK DI MASA KRITIS

M. Sya'roni Rofii

Marmara University, Istanbul-Turki

Email : rofii_daun@yahoo.com

Abstrak

Isu korupsi setelah satu dekade reformasi ternyata belum membawa Indonesia pada titik zona bebas korupsi. Keberadaan lembaga seperti KPK pernah dianggap sebagai ujung tombak untuk membersihkan republik ini dari virus korupsi. Namun pada akhirnya menemui anti klimaks lantaran tak adanya tanda-tanda pelaku korupsi menjadi jera dan tidak mendatangkan efek jera. KPK dihadapkan pada situasi sulit ditandai dengan upaya pelemahan wewenangnya sementara hukuman mati untuk koruptor bagi sebagian pihak belum dianggap urgen. Undang Undang KPK secara eksplisit sebetulnya membuka ruang untuk hukuman mati bagi koruptor namun tampaknya masih belum menemukan momentum. Tindak pidana korupsi adalah masalah yang perlu dihadapi dengan serius dan merupakan persoalan hukum di setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyakit korupsi semakin hari semakin merajalela. Keseriusan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keywords : korupsi, hukuman mati, KPK, hukum progressif

Abstract

The issue about corruption after a decade of reformation has not brought Indonesia to the point of free corruption zone. The existence of institutions such as KPK has ever considered as the spearhead to rid the republic from corruption virus. However, it finally comes upon an anti climax because it doesn't give a deterrent effect to the doers of corruption. KPK is faced on a difficult situation. It can be seen from the weakening of its authority, while the death penalty for corruptors was still considered by some parties that it is not urgent. Explicitly, the Law of KPK is actually available on the space for the death penalty for corruptors, but it seems that it still has not found the momentum yet. The criminal of corruption is a problem that needs to be solved seriously and it becomes the problem of law in every country in the world, include Indonesia. The disease of corruption becomes more rampant day by day. The government's seriousness in finding solution about criminal of corruption is that an establishment of Law No. 31 of 1999 changed into Law No. 20 of 2001 about the Eradication of corruption.

Keywords: corruption, death penalty, KPK, progressive law

Pendahuluan

Bayangkan anda tengah berada di sebuah pasar tradisional, kemudian tiba-tiba barang bawaan atau barang berharga anda dirampas oleh seseorang

berpakaian compang-camping atau sekelompok orang yang tidak anda kenal yang juga berpenampilan tidak kalah miskin, lantas anda berteriak "copet" seraya menunjuk orang yang anda curigai mengambil barang anda. Orang-orang di sekitar anda bereaksi cepat, mereka mengejar, kemudian sialnya si copet tertangkap, tanpa berpikir panjang si copet digebukin oleh massa hingga babak belur, setelah babak belur ia baru kemudian ditanya: apa kesalahannya, mengapa mengambil barang orang, dan seterusnya. Apakah derita si copet berakhir? Tidak. Kebetulan di dekat pasar sejumlah polisi tengah melakukan patroli sehingga si pelaku terhindar dari kemungkinan amuk massa hingga kehilangan nyawa yang kerap menimpa pelaku tindak pidana seperti ini, berbekal pasal-pasal dalam KUHAP, si polisi menahan si copet dengan dugaan tertangkap tangan melakukan tindak pidana disertai barang bukti yang masih melekat di tangan. Dan, Polisi sedang menegakkan hukum.

Ilustrasi kedua. Seseorang bernama Gayus Tambunan, sejak tahun 2008 memanfaatkan posisinya sebagai pegawai pajak bidang penanganan kasus pajak, memanipulasi sejumlah data wajib pajak (beberapa di antaranya adalah perusahaan besar yang memiliki koneksi politik) dengan motif sebisa mungkin kasus-kasus pajak perusahaan besar itu diselesaikan secara "adat" dengan kompensasi Gayus akan mendapatkan transfer sejumlah uang, dalam kisaran milyaran rupiah, ke rekening pribadinya. Gayus yang lulusan D 3 STAN itu menikmati hasil korupsinya: beberapa mobil mewah seharga setengah milyar, rumah di kawasan elit, deposito di beberapa rekening pribadi berjumlah milyaran rupiah juga. Tidak berhenti disitu, Gayus menjadi pintu masuk untuk menguak lebih dalam modus korupsi di lingkungan kementerian Keuangan saat itu, mengingat dari Gayus dana gratifikasi mengalir ke sejumlah pejabat pajak. Semua orang di Indonesia terperanjat dengan berita ini.¹

Anehnya, kasus ini baru dimunculkan Maret 2010, oleh Jenderal Susno Duaji, setelah menjadi mantan Kabareskrim POLRI, yang juga bertugas untuk menangani kasus-kasus kriminal semacam ini. Susno meniup peluit (*whistle blower*) dari luar institusinya yang menurut dia Kepolisian telah tertular virus makelar kasus, boleh dibuktikan dengan keberadaan Gayus Tambunan. Atas desakan publik Polisi bertindak cepat. Gayus ternyata telah terbang ke Singapura dengan memanipulasi sejumlah data, dan bisa jadi keberangkatannya ke Singapura juga dengan pendekatan suap.²

Penantian publik yang penasaran dengan wajah Gayus akhirnya terpenuhi, Gayus ditangkap oleh Satgas Anti Mafia Hukum, yang beranggotakan Mas Ahmad Santosa, Denny Indrayana, dkk, di sebuah restoran di Singapura. Mengingat dalam beberapa kasus pelarian koruptor ke Singapura selalu terkendala perjanjian ekstradisi yang belum disepakai kedua negara. Gayus berhasil dibawa pulang ke Indonesia dengan pendekatan

¹ Penjelasan mendalam terkait kasus Gayus bisa dibaca dalam *Majalah Tempo*, Edisi 13 Juni 2010.

² Baca *Kompas*, 8 Desember 2012, "Susno Duadji Siap Mati Demi Keadilan", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2012/12/08/05432473/Susno.Duadji.Siap.Mati.demi.Kebenaran>, akses 5 Mei 2015.

kooperatif, dikawal sejumlah tim Polri, dari bandara Changi Singapura hingga Sukarno-Hatta, untuk kemudian dibawa ke ruang khusus di kantor Polri. Lantas dimana "gebuk massa" seperti terjadi pada kasus pencopet di atas? Alih-alih digebuki, Gayus yang menjadi *public enemy* masyarakat Indonesia itu malah bisa tersenyum di depan kamera televisi dan sempat juga menciptakan keriuhan di level publik karena seseorang yang wajahnya mirip Gayus mengenakan wig bisa terbang ke Bali untuk menyaksikan pertandingan tenis padahal posisi seharusnya berada di balik jeruji tahanan.

Ekpresi senyum para tersangka korupsi di hadapan kamera televisi juga menunjukkan hal lain yang lebih mendasar yakni hilangnya nilai norma rasa malu karena telah melakukan pencurian terhadap uang negara dan merampas hak-hak warga negara yang lain, jika para pelaku pencurian kelas teri masih menutup wajahnya ketika digelandang oleh penegak hukum tetapi sebaliknya para tersangka korupsi seolah masih merasa berada dalam derajat mulia dan tidak perlu malu dihadapan publik. Situasi inilah, jika meminjam konsepsi yang dibangun oleh Jurgen Habermas, pelaku korupsi di level elit telah menghancurkan norma etika publik dengan tidak lagi menganggap nilai etika sebagai kebajikan bersama.³

Keberadaan Gayus kemudian menjadi seperti fenomena gunung es. Dari Gayus kemudian menjalar kepada penyebutan nama-nama mulai dari atasan Gayus di Departemen Keuangan, pihak kepolisian yang terlibat, dari oknum kejaksaan, dari oknum kehakiman, serta pihak-pihak yang belakangan sering disebut sebagai makelar kasus atau mafia hukum.

Dua ilustrasi di atas menggambarkan bagaimana carut-marut penegakan hukum di Indonesia. Ada ketimpangan disana. Betapa tidak, hukum di negeri ini berbicara begitu tegas dan tajam seperti pisau ketika berhadapan dengan mereka yang berasal dari kelas menengah ke bawah, sementara mereka yang biasanya menjadi langganan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar (kalangan elit) hukum yang berlaku adalah hukum minimalis dan bisa jadi tumpul mengingat kemampuan finansial mereka mampu membayar pengacara (advokat/lawyers) handal yang mampu meminimalisir dan bernegosiasi dengan hukuman atau bahkan membebaskan dari segala tuntutan⁴.

Jika pengacaranya korup, hakimnya korup, pengacaranya korup, dengan kondisi yang begitu rumit lantas kepada siapa kita berharap? Tadinya kita sangat berharap pada Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Tetapi lembaga *superbody* ini perlahan tapi pasti mengalami pelemahan-pelemahan. Disana-sini ia ditekan. Sejumlah wewenang yang sering digunakan

³ Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action* (Queensland : Polity Press, 1992).

⁴ Untuk kasus seperti ini bisa dilihat dalam kasus perdata mantan Presiden Suharto yang bisa bebas begitu saja tanpa pengadilan, tidak terlepas dari upaya penasehat hukumnya, kasus serupa lebih jauh bisa dilihat dalam M. Sya'roni Rofii, "Suharto vs Time: Menguji Sebuah Titik Kebenaran," dalam Majalah Arena Edisi I/2008.

menangkap koruptor, semisal wewenang penyadapan mulai dipersoalkan.⁵ Prestasi-prestasi yang dulu pernah diraih kini tidak bisa lagi dimunculkan. Pimpinan KPK juga termasuk target kriminalisasi dari sebagian pihak yang merasa terganggu dengan kiprah KPK, seperti kasus yang menimpa Antasari Azhar, Bibid-Chandra dan trend kriminalisasi itu terus berlanjut hingga sekarang seperti yang baru-baru ini dialami oleh pimpinan KPK mulai dari pimpinan tertinggi seperti Abraham Samad, Bambang Widjayanto, termasuk penyidik andalan mereka Novel Baswedan.

Setiap orang tentu saja setuju tentang prinsip utama penegakan hukum di Indonesia, yakni menempatkan setiap orang setara di mata hukum (*equality before the law*) tanpa memandang apakah ia adalah pimpinan KPK, politisi atau rakyat biasa setiap orang berada dalam posisi setara di mata hukum. Namun berusaha mencari kesalahan kecil seseorang atau individu yang kebetulan memiliki tugas dalam bidang pemberantasan korupsi tentu bukan tujuan dari penegakan hukum. Sehingga dictum pemberantasan korupsi sejatinya mendapat porsi tafsir yang proporsional dari semua elemen penegak hukum di Indonesia, baik KPK, Kejaksaan maupun Polri. Sebab dalam penegakan hukum sosiologi masyarakat yang tengah pupus kepercayaan pada penegak hukum patut menjadi pertimbangan.

Belum lagi berbicara soal politisasi sejumlah kasus yang menimpa elit politik, biasanya sarat dengan negosiasi. Sidang-sidang di DPR belakangan memiliki kecenderungan untuk menarik KPK dalam lingkaran politik yang menimpa para elit parpol. Seperti sering terjadi dalam cerita politik tanah air, selalu berakhir dengan kekecewaan publik. Skandal Bank Century menggelinding bak bola salju. Meskipun pada sidang-sidang DPR kelihatannya mereka membela kepentingan rakyat, tetapi bagi politisi bisa dipastikan inilah kesempatan untuk saling menjegal satu sama lain.⁶ Semua orang tahu sampai dimana penyelesaian kasus besar yang melibatkan elit politik mulai dari skandal BLBI, Bank Century dan kasus serupa di masa lalu yang menguap begitu saja dihadapan penegak hukum, dibuka kembali ketika dibutuhkan untuk saling serang antar para aktor politik yang memang memiliki jeratan dosa hukum saat mereka duduk di kekuasaan. Pola penegakan hukum seperti ini tidak akan membawa bangsa Indonesia keluar dari jerat persoalan hukum ketika elit menjadikan hukum sebagai alat untuk saling sandera.

⁵ Seperti pernah dimunculkan Kemenkominfo melalui RPP Penyadapan, namun karena desakan public, RPP itu tidak dibicarakan lagi, malah mendapat teguran dari Presiden SBY saat pertemuan para menteri.

⁶ Suasana seperti ini mengingatkan penulis pada sebuah judul film "The Bank Jobs", yang dibintangi aktor kawakan Jason Statham, bercerita tentang perampokan bank yang kemudian melalui pendekatan politik dan intelejen semua kasus bisa diatur; atau "State Play," yang mengisahkan tentang kebohongan-kebohongan politisi yang kemudian skandalnya dibongkar oleh wartawan.

Pembahasan

Hukuman Mati Koruptor

Kembali ke persoalan korupsi. Bahwa korupsi memang harus diakui sebagai kejahatan yang tidak bisa lagi ditolerir di Indonesia. Semua sepakat bahwa korupsi telah menyengsarakan jutaan rakyat Indonesia. Baik korupsi di pusat maupun di daerah. Memperlambat lajunya proses pembangunan nasional. Data dari

Angka yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch pada pertengahan tahun 2014 tentu bukan kabar menggembirakan bagi upaya pemberantasan korupsi, tren korupsi ternyata mengalami peningkatan. Sebagai gambaran pada 2010 kasus yang ditangani oleh lembaga penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 448 kasus. Pada 2011, jumlahnya menurun menjadi 436 kasus dan menurun lagi pada 2012 menjadi 402 kasus. Namun tren penurunan tidak terjadi pada tahun 2014, tetapi justru mengalami peningkatan signifikan menjadi 560 kasus.⁷

Sementara dari sisi tersangka tersebar ke berbagai profesi mulai dari politisi hingga pengusaha dan pegawai negeri sipil yang bertugas di birokrasi pemerintahan. Pada tahun 2010, jumlah tersangka korupsi mencapai 1.157 orang, kemudian cenderung menurun pada 2011 dan 2012. Namun, pada 2013, jumlahnya meningkat signifikan menjadi 1.271 orang.⁸

Banyaknya kasus-kasus korupsi yang muncul belakangan menjadi tanda tanya besar bagi sejumlah pengamat dan praktisi hukum. Niatan sejumlah pencipta hukum untuk kasus korupsi, bahwa sanksi dan hukum ditujukan untuk membuat jera para pelakunya dan membuat efek kesadaran bagi mereka yang belum melakukannya, dalam istilah hukum dikenal dengan *shock therapy*, namun demikian, ternyata hukuman bagi para pelaku koruptor tidak berdampak signifikan bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Korupsi tidak semakin terpinggirkan, tetapi mencari cara-cara baru untuk mensiasati lembaga penegakan hukum.

Gerah dengan semua itu, sejumlah petinggi negeri ini kembali menggulirkan wacana untuk memberlakukan hukuman mati bagi para pelaku korupsi agar supaya penegakan hukum di bidang korupsi bisa berjalan lebih cepat. Sejauh ini, Indonesia memang telah mengatur hukuman mati bagi para pelaku kasus-kasus yang dianggap urgen dan korupsi⁹ juga termasuk didalamnya, seperti pembunuhan, terorisme, narkoba, dan korupsi. Terkait beberapa ketentuan hukuman mati dan data-data tentang

⁷ Tentang rilis ICW bisa dibaca dalam *Kompas*, 18 Agustus 2014, "Tren Korupsi Naik Lagi", nasional.kompas.com/read/2014/08/18/10085091/Tren.Korupsi.Naik.Lagi, akses 02 Mei 2015.

⁸ *Ibid.*

⁹ Untuk kasus korupsi dimungkinkan hukuman mati jika terdapat prasyarat "keadaan tertentu" seperti korupsi dilakukan di tengah kondisi keuangan negara dalam kritis dan dalam kondisi bencana alam. Pasal 2 UU Antikorupsi. Lebih jelas lihat dalam buku *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Ant-Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), h. 120.

eksekusi terhadap pelakunya barangkali penting untuk melihat data yang penulis kutip dari Supardi¹⁰: "Bahwa di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu pasal 104 tentang kejahatan terhadap keamanan negara (*makar*), pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 111 ayat (2) tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang, pasal 124 ayat (3) tentang penghianatan di waktu perang, pasal 124 (bis) tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara, pasal 140 ayat (3) tentang pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat, pasal 149 k ayat (2) dan pasal 148 o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, pasal 444 tentang pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian dan pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.

Beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu UU No.22/97 tentang Narkotika, UU No.5/97 tentang Psikotropika, UU No.26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No.31/99 jo UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Korupsi dan UU No.1/2002 tentang tindak pidana korupsi.¹¹

Artinya, ancaman hukuman mati dalam ketentuan per-undang-undangan di Indonesia masih jelas ada, bahkan semakin dikukuhkan dengan terbitnya beberapa UU yang diberlakukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang di Indonesia, walaupun tidak terbebas dari tuduhan, bahwa itu semua dilakukan sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan pemerintah membenahi sistem hukum yang korup.¹²

Berdasarkan rekaman data tahun 2004 yang ada, tercatat 62 orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan rincian 49 orang laki-laki dan 13 orang wanita, dimana 47 orang diantaranya sedang menunggu eksekusi. Sebelumnya 15 orang telah dilaksanakan eksekusi mati dalam berbagai kasus. Khusus dalam kasus tindak pidana narkoba, sejak tahun 1999 s/d 2006, tercatat jumlah terpidana yang dijatuhi hukuman mati 63 orang, terdiri dari 59 orang laki-laki dan 4 orang wanita dari berbagai kebangsaan (paling banyak Nigeria : 9 orang). Yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu: tahun 1994, terpidana mati *Steven* (warga negara Malaysia) dan tahun 2004, *Ayoodhya Prasaad Chaubey* (warga negara India). Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu sebanyak 60 orang.

Menurut catatan berbagai lembaga HAM Internasional, jumlah terpidana yang dihukum mati di Indonesia, termasuk cukup tinggi setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi dan Iran (Thailand tidak disebutkan, walau sesungguhnya Thailand merupakan negara yang amat

¹⁰ Lihat dalam Supardi, *Kajian Kritis Pro Dan Kontra Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Khususnya Terhadap Kejahatan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tt., h. 1.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

sangat keras dan “getol” menjatuhkan hukuman mati terutama dalam kasus-kasus narkoba).”

Sebagai perbandingan, China sampai hari ini masih menggunakan hukuman mati bagi para koruptor. Terbukti, hukuman mati berdampak signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri tirai bambu itu. Angka korupsi menurun drastis dan relatif bersih dari praktek koruptif.

Rusia juga termasuk negara yang memiliki pendekatan yang mirip dengan yang terjadi di China, bedanya, Rusia menggunakan pendekatan intelijen untuk menghabisi para koruptor. Dan, upaya semacam ini nyatanya juga memberi dampak positif bagi proses penegakan hukum di negeri industri baru itu.

Pilihan beberapa negara yang masih menggunakan hukuman mati sebagai sanksi hukum mendapat kritik oleh para aktifis pejuang HAM, organisasi non-pemerintah seperti *Amnesti Internasional* termasuk yang giat mengkampanyekan isu penghapusan hukuman mati, mereka mengkritik negara yang masih menggunakan hukuman mati, bagi mereka hukuman seperti itu tidak layak lagi diterapkan karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Sikap serupa diperlihatkan juga oleh beberapa negara yang telah menghapus hukuman mati, seperti negara-negara Eropa. China dan Rusia tidak bergeming, mereka terus melangkah.

Hukuman Mati dan Narasi HAM PBB

Hak Asasi Manusia, merujuk pada konvensi HAM PBB, secara garis besar mengatur tentang hak asasi setiap orang secara individu untuk mendapatkan hak untuk bicara, hak mengemukakan pendapat, hak berorganisasi, hak mendapatkan perlindungan, merupakan beberapa aspek yang melekat dalam deklarasi HAM. Namun demikian, seiring perjalanan waktu, HAM berkembang dengan sejumlah modifikasi, ditandai dengan adanya klausul hak ekonomi, sosial, budaya.

Berbicara HAM memang selalu mengantarkan kita pada perdebatan panjang dan semakin meluas, mengingat HAM bukanlah monopoli bangsa tertentu, tetapi ia bersifat universal, baik dalam aspek aplikasi maupun interpretasi. Setiap orang atau lebih tepatnya negara, berhak melakukan interpretasi atas konsepsi HAM. Tetapi pada satu titik negara biasanya bersepakat terhadap sebuah definisi konsensus internasional yang dituangkan dalam pasal-pasal.

Untuk kasus Indonesia, bisa dimunculkan argumen bahwa kondisi yang ada adalah sangat mendesak, diperlukan langkah ekstra untuk keluar dari masalah ini. Dan jika merujuk pada ketentuan hukum yang ada di Indonesia, belumlah bertentangan dengan HAM apa yang dilaksanakan sepanjang itu dilakukan untuk kemaslahatan publik.

Sebab dalam deklarasi HAM PBB terutama pada artikel 10 juga terdapat klausul yang menyatakan bahwa setiap individu mendapat persamaan di mata hukum hingga akhirnya terdapat ketetapan yang memutuskan bahwa individu dinyatakan benar-benar bersalah, artikel (pasal) deklarasi berbunyi: *“Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights*

and obligations and of any criminal charge against him".¹³ Dengan demikian ketika hak-hak tersangka telah dijalankan dan mahkamah menyatakan keputusan tetap maka pada saat itulah perdebatan seputar HAM tidak lagi menjadi perdebatan. Sehingga kembali kepada para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan kehakiman menempatkan standar tinggi hukuman bagi para pelaku korupsi, bisa hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kedua vonis ini sudah seharusnya dibiasakan di pengadilan kita.

Melampaui Stagnasi Hukum

Almarhum Prof. Satjipto Raharjo (2006)¹⁴ sering mengkritik lambanya proses reformasi dan penegakan hukum di Indonesia, menurut beliau institusi hukum sangat lamban dalam merespon perubahan. Hukum beserta perangkatnya cenderung berfikir pendek, sistematis, rigid, tidak tanggap persoalan, lebih menggunakan pendekatan Intellectual Quotient (IQ).

Satjipto menyarankan agar penegakan hukum haruslah bersifat luar biasa, keluar dari pakem-pakem yang selama ini berpikiran lamban, melakukan terobosan yang bersifat progresif. Sekaligus upaya-upayanya secara akademis mengembangkan disiplin mazhab hukum progressif.¹⁵

Pandangan serupa juga sering dilontarkan oleh Mahfud MD (2010), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa sebenarnya ada kemungkinan untuk melakukan hukuman mati di Indonesia, dan itu terletak pada keberanian para hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Hakim yang baik adalah hakim yang terlebih dahulu mendengarkan hati nurani kemudian mencari pasal-pasal untuk menguatkan putusan¹⁶.

Artinya, hukuman mati bukanlah sesuatu yang sakral jika itu menyangkut kejahatan terhadap kemanusiaan semisal korupsi, sehingga kita tentu tidak perlu kaget dan mempertentangkannya dengan HAM seperti argumentasi di atas, sebab koruptor adalah para pembajak HAM secara sistemik. Dan, tentu saja hukum pada hakikatnya dibuat semata-mata untuk memberikan rasa keadilan dan keteraturan dan berujung pada kesejahteraan bagi umat manusia.

Dalam proses penegakan hukum terutama dalam vonis hukuman mati, kita juga tidak ingin memvonis seseorang yang tidak bersalah dengan pengadilan buta tanpa mempertimbangkan fakta hukum apalagi keluar dari norma hukum yang seharusnya, sehingga para penegak hukum sangat dituntut peran imparialitasnya bagi para pencari keadilan, negara di satu sisi sebagai penegak keteraturan dengan sistem hukum sedangkan warga negara sebagai objek hukum perlu mendapatkan hak-hak hukumnya. Untuk alasan keadilan dan imparialitas maka disitulah pentingnya lembaga hukum saling mengawasi satu sama lain, seperti Komisi Yudisial yang bertugas untuk

¹³ "The Universal Declaration of Human Rights" dalam <http://www.un.org/en/documents/udhr/>, akses 5 Mei 2015.

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progressif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 114.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, h. 89.

mengawasi perilaku para hakim dan Komite Ombudsman Nasional yang mendapat tanggungjawab dari negara untuk mengawasi setiap gerak para aparatur negara agar tidak keluar dari norma-norma yang berlaku.

Seorang penganut filsafat etika semisal Imanuel Kant bahkan memberikan ruang bagi pelaksanaan hukuman yang keras bagi para pelaku kriminal, dalam konteks Indonesia tentu saja korupsi. Kant berpendapat jika menghukum orang yang tidak bersalah adalah kesalahan administrasi keadilan, maka kegagalan untuk mengadili para tersangka yang jelas bersalah adalah kegagalan penegakan keadilan dan itu terlihat lebih buruk.

Indonesia sedang membangun peradaban hukum dimulai dengan ketegasan terhadap setiap pelaku tindak pidana tanpa memandang latar belakang dan besar kecilnya kasus, namun dalam situasi seperti sekarang, korupsi tampaknya menjadi musuh nomor satu yang harus terus menerus diperangi setiap hari. Dan para penegak hukum punya tantangan tersendiri untuk menemukan terobosan hukum memberi efek jera pada para pelaku. Hukuman mati masih berlaku dalam struktur hukum Indonesia sehingga tugas para penegak hukum untuk membangun konsepsi jika batas maksimal hukum bisa mendatangkan efek jera bagi para pelaku maka tak ada pilihan lain selain menghukum mati para pelaku korupsi.

Daftar Pustaka

- Jurgen Habermas, *Moral Consciousness and Communicative Action* (Queensland: Polity Press, 1992)
- Indonesia Corruption Watch, *Independent Report 2003*
- M. Sya'roni Rofii, "Suharto vs Time: Menguji Sebuah Titik Kebenaran," dalam *Majalah Arena Edisi I/2008*
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku Ant-Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006)
- Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progressif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006)
- Supardi, *Kajian Kritis Pro Dan Kontra Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia Khususnya Terhadap Kejahatan Narkoba, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, tp., tt.*